

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI

Studi Komparatif Menurut Pandangan K.H M.A. Sahal Mahfudh dan Profesor Dr. Huzaimah Tahido Yanggo

Ahmad Hikami Ihsan<sup>1</sup>, Laili Zuhrotin Nisa<sup>2</sup>  
Universitas Hasyim Asy' Ari Tebuireng

Correspondence

Email: [Banghikam123@gmail.com](mailto:Banghikam123@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 22 December 2023

Accepted: 30 December 2023

Published: 1 January 2024

### Abstract

*This paper describes the marriage contract through telekonferensi media from the perspective of Islamic law, and focuses more on the views of M.A Sahal Mahfudh and Prof. Huzaemah Tahido Yanggo about the telekonferensi media marriage contract. This type of research is library research, namely research conducted by tracing, examining and researching based on library materials, data sources obtained from various written works such as books, articles, journals and collecting the works and books of K.H Sahal Mahfudh and Huzaemah Tahido Yanggo. The conclusion from Huzaemah Tahido Yanggo's research is that the marriage contract through teleconferencing media is legal and permissible. M.A Sahal Mahfudh is of the opinion that the marriage contract via telekonferensi is invalid. Both of them focus on ittihadu al-majelis in the marriage contract process and highlight the role of witnesses/witnesses.*

**Keywords:** Islamic Law, Marriage Contract, Teleconferencing, Comparison, M.A. Sahal Mahfudh, Professor Dr. Huzaimah Tahido Yanggo

### Abstrak

Makalah ini menjelaskan tentang akad nikah melalui media telekonferensi perspektif hukum Islam, dan lebih fokus pada pandangan M.A Sahal Mahfudh dan Prof. Huzaemah Tahido Yanggo tentang akad nikah media telekonferensi. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memantau, menyelidiki dan meneliti berdasarkan bahan pustaka, sumber data yang diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, artikel, jurnal dan mengumpulkan karya-karya dan buku-buku K.H Sahal Mahfudh dan Huzaemah Tahido Yanggo. Kesimpulan dari penelitian Huzaemah Tahido Yanggo ini adalah akad nikah melalui media telekonferensi adalah sah dan mubah. M.A Sahal Mahfudh berpendapat bahwa akad nikah melalui telekonferensi tidak sah.. Keduanya sama-sama fokus pada ittihadu al-majelis dalam proses akad nikah dan menonjolkan peran saksi/saksi.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Akad Nikah, Telekonferensi, Komparasi, M.A. Sahal Mahfudh, Profesor Dr. Huzaimah Tahido Yanggo.

### A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern juga berdampak pada perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk memudahkan aktivitas manusia dalam memajukan peradaban dan meningkatkan silaturahmi di tengah pandemi, baik itu pernikahan virtual maupun telekonferensi. Media telekonferensi nikah merupakan suatu bentuk dimana kegiatan salah satu rukun nikah tidak dapat eksis dalam satu koleksi tetapi didukung oleh alat komunikasi online (media online). Dalam hukum Islam, nikah merupakan *mitsaqan ghalidza* atau “perjanjian besar” dimana akad tersebut tidak hanya disaksikan oleh 2 orang saksi khusus atau banyak orang yang hadir pada saat akad nikah atau mereka menceraikan 'Urs. Pernikahan adalah ibadah yang paling lama, karena dengan pernikahan kita adalah pelayan yang telah melengkap bagian religius dari kehidupan kita.

Media telekomunikasi nikah merupakan suatu bentuk dimana kegiatan rukun nikah tidak dapat eksis dalam satu tempat, tetapi didukung oleh alat komunikasi online (telekonferensi). Rukun nikah adalah mempelai wanita, calon mempelai laki-laki, wali

mempelai wanita, dua orang saksi, *ijabqabul* oleh wali dan calon suami. Dikhawatirkan jika akad nikah dibuat dari jarak jauh, akan terjadi manipulasi, misalnya ada suara yang dipanggil atau digambar dan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi hal ini sangat buruk bagi wanita. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip fiqh adalah “*Tinggalkan sesuatu yang merugikan engkau(berpeganglah) dengan sesuatu yang tidak merugikan engkau*” Dan kaidah fikih yang kedua adalah “*Menghindari mafsadah (resiko) harus didahulukan atas usaha menarik (mencari) masalah.*”<sup>1</sup> Urgensinya akad nikah telekonferensi menimbulkan pertanyaan dan pemikiran baru, apakah akad nikah sah bagi media telekomunikasi?.

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi

### 1. Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai suatu sistem hukum, hukum Islam memiliki beberapa syarat, yaitu hukum, hukm dan ahkam, syari'ah atau syariat, fiqh atau fiqh.

Ruang Lingkup Hukum Islam Hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dan hukum publik. Hal ini karena sistem hukum Islam dalam hukum perdata memiliki unsur publik dan dalam hukum publik terdapat sistem perdata. Hukum perdata (Islam) adalah

1. Munakahat yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan akibatnya.
2. Wirasah menguasai segala hal yang berkaitan dengan harta warisan, ahli waris, pewarisan dan pembagian harta warisan. Undang-undang Warisan Islam juga dikenal sebagai hukum Fara'id
3. Muamalat dalam arti khusus, mengawasi hak kebendaan dan hak milik, hubungan antar manusia dalam hal jual beli, persewaan, peminjaman, kepercayaan, dan sebagainya.

### 1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam literatur fiqh Arab, nikah atau nikah disebut dengan dua kata, nikah (na-ka-ha) dan zawaj (za-wa-ja). Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan biasa ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha sering digunakan dalam Al-Qur'an untuk mengartikan pernikahan Dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti firman Allah dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin. Meskipun ada dua kemungkinan.<sup>2</sup> Hakikat perkawinan adalah suatu akad yang memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah diperbolehkan atau diperbolehkan. Menikah adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada banyak perintah Allah untuk menikah dalam Al-Qur'an.

<sup>1</sup> *Ibid*, 498.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*. . . , 36.

Dari sudut pandang fiqh, dan poligami dilembagakan dalam Islam sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dan dalam kasus Ijma ulama sepakat bahwa pernikahan disyariatkan. Hukum asal usul perkawinan boleh, tetapi dalam menafsirkan hukum menurut perbedaan keadaan dan orang-orang tertentu juga berbeda dengan pandangan para ulama. Ulama Syafi'iyah menyatakan hukum pernikahan sebagai berikut:

1. Sunnah bagi orang yang ingin menikah, bugar dan mampu menikah serta sudah memiliki perlengkapan untuk menjalankan pernikahan.
2. Adalah makruh bagi orang yang tidak boleh menikah, tidak ingin menikah, dan juga tidak ada syarat untuk menikah. Demikian pula, dia sudah memiliki sumber daya untuk menikah, tetapi dia cacat fisik, seperti impotensi pria, penyakit kronis, usia tua, dan keterbatasan fisik lainnya.

Ulama menambahkan aturan khusus untuk situasi dan orang tertentu sebagai berikut: Keduanya memiliki arti yang berbeda dari segi bahasa bahwa pilar adalah sesuatu yang ada di dalamnya dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan situasi adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsur. Ada kolom yang terkait dengan kolom dalam arti bahwa string yang diterapkan pada setiap elemen menjadi kolom. Ada juga string yang berdiri sendiri dalam arti bahwa mereka bukan parameter elemen kolom. Dalam memahami jumlah rukun nikah ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Syarat dan rukun nikah dalam hukum fiqh adalah hasil ijtihad para ulama yang dibentuk berdasarkan dalil (nash) dan tujuan dari tujuan masyarakat setempat. Menurut sebagian besar ulama, rukun nikah ada 4, yaitu:

- 1) Shighah (*Ijab dan Qabul*)
- 2) Istri yang diharapkan
- 3) Suami yang diharapkan
- 4) Wali

Berbeda dengan Hanafiyah yang mengaku memiliki 2 syarat nikah yaitu Ijab dan Qabul, tidak lebih. Al-Jaziri mengatakan bahwa menurut Malikiyah, ada lima syarat untuk menikah:

- 1) Pelindung
- 2) Mahar (harus ada tetapi tidak harus ditentukan dalam kontrak)
- 3) suami
- 4) Istri (suami dan istri harus dibebaskan dari larangan pernikahan seperti iddat atau ihram)
- 5) Sighat

UU Perkawinan sama sekali tidak membahas dasar-dasar pernikahan. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur tentang syarat-syarat perkawinan yang mana istilah-istilah tersebut paling erat hubungannya dengan unsur-unsur atau dasar-dasar perkawinan. KHI secara terbuka membahas dasar-dasar perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 14, yaitu:

1. Suami yang Diharapkan
2. Calon Istri
3. Pelindung pernikahan
4. Dua saksi
5. Ijabu dan Qabul.

Semua kolom tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak mencantumkan mahar pada kolom tersebut.

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum perdata antara lain:

1. Kondisi Bahan

Syarat materil adalah yang berkaitan dengan keadaan pribadi orang yang hendak kawin, yaitu: Kedua pasangan tidak boleh berkhianat agar tidak terjadi perselingkuhan (Pasal 27 KUHPperdata)

b. Kesepakatan sukarela antara dua pihak (Pasal 28 KUHPperdata) Untuk memenuhi persyaratan usia minimum, yaitu laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan berusia 15 tahun (Pasal 29 KUHP)

c. Bagi perempuan yang diceraikan, harus ada 300 hari setelah putusanya perkawinan sebelumnya (Pasal 34 KUHPperdata) atau persetujuan pihak ketiga:

1) Orang yang belum dewasa (minderjarig) dari orang tua atau walinya (Pasal 35-37 KUHPperdata)

2) Orang dalam tahanan (curandus) Pasal 38 dan 151 KUHPperdata)

3) Perkawinan tidak dilakukan oleh orang yang dilarang oleh undang-undang, yaitu:

- a) Larangan perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga
- b) Antara keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dan antara keluarga dalam garis lurus, misalnya saudara kandung, sah dan tidak sah (Pasal 30 KUHPperdata)
- c) Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman dan bibi dan paman (Pasal 31 KUHPperdata)
- d) Larangan perkawinan antara mereka yang karena putusan hakim telah dinyatakan bersalah (Pasal 32 KUHPperdata)
- e) Larangan perkawinan karena perkawinan sebelumnya atau sebelumnya, dengan ketentuan belum lewat satu tahun (Pasal 33 KUHPperdata)

Syarat materil pada butir a, b, c, dan d disebut sebagai Persyaratan Materi Mutlak, yaitu syarat yang apabila tidak dipenuhi maka yang bersangkutan tidak berwenang untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang tidak cakap atau batal demi hukum.

4. Syarat Hukum Pernikahan. Berkenaan dengan akad nikah, menurut pendapat ahli, melegalkan akad nikah yang dilakukan melalui telepon pada tahun 1989 artinya pernikahan dengan menggunakan saluran Komunikasi jarak jauh saat ini pada dasarnya merupakan peristiwa langka atau belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan umat Islam.

Dikatakan demikian karena terjadinya perkawinan jarak jauh dalam hukum Islam hanya dapat dilakukan melalui perwakilan, baik melalui pemberitahuan yang dikirimkan atau dengan mengirimkan atau mewakili seseorang untuk menghadap keluarga atau wali pengantin perempuan untuk proses pelaksanaan perkawinan. .

Ada yang berpendapat perkawinan itu sah melalui media atau komunikasi, berdasarkan keinginan para saksi selama proses akad dikurangi karena berbeda tempat, bisa ditambah dua saksi lagi (empat saksi), hal ini dilakukan. Identifikasi sifat persyaratan untuk satu pertemuan. . Selain itu, sebagaimana tertuang dalam transkrip putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hadits yang diriwayatkan Ummu Habibah yang secara teknis syar'i itu representatif dalam praktik perkawinan. persetujuan. Calon suami tidak secara fisik dan fisik dalam satu jemaah, tetapi diwakili oleh orang lain.

#### 5. Peran IjabQabul dalam Akad Nikah

Akad nikah didasarkan pada ijabqabul atau ijabqabul, sehingga merupakan masalah kerahasiaan sukarela dan sukarela, jika manifestasinya adalah persetujuan. Oleh karena itu, ijab-kabul merupakan unsur fundamental dalam akad nikah. Ijab disebutkan oleh wali sebagai ungkapan kesediaannya untuk memberikan anak perempuannya kepada calon suaminya, dan

oleh calon suami sebagai ungkapan menikahi calon istrinya, Kain. Juga, ijab berarti menyerahkan kekuasaan Allah kepada calon suami, dan Kain berarti sebagai tanda kesediaan untuk menerima perintah Allah. Dengan persetujuan penerimaan, sesuatu yang sebelumnya dilarang menjadi halal. Dalam sebuah hadits yang sampai kepada seorang Muslim, Rasulullah (saw) berkata: "Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Apa yang kamu miliki (perempuan) adalah amanat dari Allah dan kamu telah dibebaskan dengan kalimat Allah. Dalam hadits, tidak ada "Firman Allah" maksudnya adalah pernyataan ijab kabul dan penerimaan. Karena makna ijab kabul dalam akad nikah sangatlah penting, maka banyak syarat yang harus dipenuhi untuk itu. Salah satunya adalah ittihad al-majelis (bersatu dalam satu jemaah) dalam pelaksanaan perjanjian.

Menurut Cumhur Ulama, ada dua pengertian persatuan (unity):

1. Ittihad- majelis, dalam arti penawaran diucapkan kemudian dalam akad yang sama, adalah bahwa penawaran itu tidak boleh dilakukan pada dua waktu yang berbeda, tetapi dalam waktu yang ditentukan dalam akad nikah. Upacara dibatalkan, penerimaan juga dibahas pada upacara. Dalam hal ini, meskipun 2 peristiwa yang berbeda berturut-turut dapat diadakan di satu tempat, akad nikah tidak sah karena hubungan antara ijabu dan akseptasi terputus. Oleh karena itu, kebutuhan akan kesatuan tidak berkaitan dengan kesatuan ruang, melainkan kebutuhan akan kontinuitas waktu antara penawaran dan penerimaan.
2. Ittihad al-Majelis Pandangan kedua adalah bahwa persatuan diperlukan tidak hanya untuk memastikan kesinambungan antara kesepakatan, tetapi juga untuk menghubungkan erat tanggung jawab kedua saksi. orang yang membuat kontrak. Diketahui bahwa dua saksi harus hadir di antara syarat-syarat akad nikah yang sah. Tanggung jawab kedua saksi, sebagaimana disepakati para ulama, secara khusus adalah dalam menegaskan akad dengan Kabul, baik dari sisi redaksional, maupun dalam memastikan akad dan akseptasi diungkapkan oleh kedua belah pihak.

### C. Kontrak Pernikahan melalui Media Teleconference

Dewasa ini tingkat pengetahuan manusia semakin maju, komunikasi antar anggota masyarakat dapat dilakukan tidak hanya ketika mereka saling berdekatan tetapi juga ketika mereka saling berjauhan (long distance), pengertian dari kelima hal tersebut adalah bahwa komunikator (sumber) dan penerima (komunikator) tidak berada di tempat yang sama. atau terlalu jauh. Untuk dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan cara tersebut, diperlukan suatu media (media) khusus untuk mentransmisikan (transmit) khususnya untuk komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata telekonferensi adalah percakapan langsung jarak jauh dengan media seperti televisi atau telepon. Arti lainnya dari telekonferensi adalah telekonferensi. Teleferensi dapat dikenal dengan istilah telekonferensi yang merupakan media pertukaran informasi (perubahan bentuk informasi dalam hubungan jarak jauh, dimana pertukaran informasi pada tautan komunikasi jarak jauh terjadi secara elektrik/elektronik dimana terdapat beberapa contoh dari jenis ini. informasi, yaitu suara = telepon, suara dan gambar = video). telepon, teks tercetak (berita) = telegrafi/teleks, teks tercetak (data) = komunikasi data, teks tercetak (tels) = teleteks, dokumen = telefax, gambar = televisi, teks video, gambar dan suara = multimedia.

Telekonferensi Secara Umum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Telekonferensi adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh dua orang atau lebih melalui saluran telepon atau jaringan. Rapat dapat menggunakan audio konferensi saja atau menggunakan konferensi video, yang memungkinkan peserta konferensi untuk saling bertemu. Dimungkinkan juga untuk menggunakan papan tulis yang sama dalam konferensi dan setiap

peserta memiliki kendali atasnya serta berbagi aplikasi. Produk pertama yang mendukung telekonferensi melalui Internet adalah NetMeeting, yang dirilis oleh Microsoft.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam tergantung pada perbuatannya. Karena pentingnya akad dalam pernikahan didasarkan pada dalil-dalil yang mereka temukan, para fuqaha memiliki ijthad untuk menentukan syarat-syarat dan rukun-rukun sahnya suatu akad. Salah satu rukun akad nikah yang telah disepakati adalah *ijabdan qabul*. *Ijaboleh wali dan qabul dari calon suami*. Berkenaan dengan pelaksanaan *ijabdan qabul* ini, akibat pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, timbul pertanyaan baru, apakah akad nikah itu sah? Padahal, masalah ini tidak sedikit dan dilakukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kasus akad nikah lewat telepon justru terjadi pada pasangan Ario Sutarto bin Dr. Suroso Darmoatmojo bersama Nurdiani binti Prof. dr. Baharudin Harahap. Menurut pendapat fuqoha mengenai pernyataan *ijab* kabul dan saksi yang sepakat untuk mewajibkan dilaksanakannya akad nikah dalam majelis yang sama, berarti wali dan wakilnya atau calon suami dan dua saksi keduanya langsung berpartisipasi dalam pelaksanaan *ijab dan qabul*. Dengan adanya hal tersebut, timbul pertanyaan, bagaimana jika adanya “suara” tunggal, jika persetujuan calon suami atau qabul kepada wali atau wakilnya dianggap berasal dari pertemuan yang sama dalam akad nikah? Jadi inti dari pertanyaan ini yang perlu ditanggapi adalah menangani kasus perkawinan melalui media telekonferensi melalui telepon. Masalah yang akan muncul lagi adalah apakah taukil dalam pernikahan melalui telekonferensi dapat ditandingkan dengan wali taukil dalam pernikahan biasa? Dalam kenyataan dapat dialami langsung oleh siapa saja walaupun oleh orang yang tak mengerti seluk beluk teknologi telepon, bahwa telepon dapat disampaikan melalui telepon itu bisa tersengar persis sebagaimana dari sumbernya. Baik sumber itu langsung orang ataupun rekaman kaset.<sup>5</sup> Bahkan jarak jauh, telepon dapat mengirimkan suara dengan cepat, dengan kecepatan tinggi ketika dua orang berbicara tatap muka di tempat yang sama. Demikian juga, meskipun melalui perantara, mikrofon dan mikrofon misalnya, agar suara terdengar lebih keras sehingga dapat didengar oleh sebagian besar orang, telepon tetap dapat menghasilkan suara dari sumbernya, terutama suara. Dengan perkataan lain, manipulasi suara dalam telepon hanya mungkin terjadi melalui sumber yang berupa rekaman, baik rekaman piringan hitam, *tape recorder*, maupun *video cassette*. Selama dapat diketahui bahwa suara dalam telepon benar-benar bersumber dari orang yang sedang berbicara langsung, maka tidaklah perlu diragukan akan terjadi penyamaran.<sup>3</sup> Untuk mengetahui siapa suara di telepon yang tidak diragukan lagi yang pertama, antara kedua pihak yang terlibat dalam percakapan harus terlebih dahulu saling mengenal terlebih dahulu. Kedua, jika suara itu langsung atau direkam, ini dapat diuji dalam konteks percakapan antara kedua belah pihak untuk menentukan apakah suara itu merupakan respons langsung atau tidak. Kalau yang terakhir ini sudah terbukti, maka hakikat pembicaraan sama dengan berhadapan-hadapan tanpa berhadapan secara fisik.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai penegasan sementara bahwa *ijabdan qabul* dalam akad nikah dapat dilakukan melalui telekonferensi melalui telepon karena telepon sebenarnya tidak membatasi komunikasi langsung antara pihak-pihak yang berbicara seperti yang dilakukan dalam *ijabqabul* dalam kumpulan. Dengan menggunakan microphone maka suara di telepon akan didengar oleh orang-orang terdekatnya dalam akad nikah, saksi dapat mendengar secara langsung shighat dan semua lafadz *ijabu dan qabul*. Disarankan agar calon suami mengenalnya terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa suara di telepon benar-benar suara wali dan agen konsensualnya. Dan untuk memastikan bahwa sebelum *ijabdimulai*, perlu dilakukan tanya jawab tentang kebenaran identitas masing-masing serta perolehan suara, untuk mencocokkannya dengan suara dalam *ijabdan qabul*. Di sisi lain

<sup>3</sup> Huzaemah Tahido Yanggoo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*

<sup>4</sup>

diindikasikan bahwa wali yang memberikan izin sangat mengenal suara calon suami, sehingga dalam qabul ada kepastian bahwa orang yang menyatakan qabul bukanlah orang lain. Dengan ungkapan ini, yang dimaksudkan dengan mengenal suara disini ialah telah terjalin keakraban sebelum dilaksanakan akad.<sup>5</sup> Keadaan seperti itulah yang telah dialami keluarga Prof. Dr. Baharuddin Harahap dengan calon suami puterinya yang sedang berada di Amerika pada waktu itu.<sup>6</sup> Dengan bekal ilmu yang sudah ada sebelumnya, sang profesor merasa sangat terharu dan tersentuh dalam pelaksanaan pernikahan anaknya melalui telepon yang berlangsung pada 13 Mei 1989 itu. Jarak yang jauh antara Jakarta dan Amerika terlihat sangat dekat di sekitar suasana pernikahan. melalui media komunikasi melalui telepon tersebut.

### **C. Akad Nikah Melalui Media Telekonferensi Menurut Pandangan K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh**

Lingkungan Kiai Sahal Mahfudh adalah lingkungan pesantren yang mengakui bahwa ia mengikuti empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali), namun pada kenyataannya dengan tindakannya, "menekankan" hanya Syafi'i, Kiai. Sahal mengkritik ini, salah satu keberatannya, Syafi'i dalam apa yang tidak dibuktikan kitab suci, sebuah metode. Dalam posisi ini kiai Sahal tampaknya telah memilih jalan lain dalam fiqh. Jalan Al-Syatibi menjadi pilihan utamanya, meski dalam banyak hal ia tetap pada jalurnya, "mengatur konteks teks fiqh Syafi'iyah". Bagi orang yang sah, kepentingan umum (maslahat 'ammah) harus diperhatikan terlebih dahulu dalam proses pengambilan keputusan (hukum). Untuk melindungi kepentingan umum ini, mujtahid harus memiliki pemahaman sosial. Dengan prinsip ini, Kiai Sahal dalam banyak hal dapat menentukan mana yang menjadi kepentingan umum dan mana yang hanya untuk kepentingan komando atau kelompok.

Di era sekarang ini, alat ukur sudah maju secara teknologi begitu pula dalam bidang komunikasi. Kendaraan sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan ponsel yang tumbuh seperti lumut dimusim hujan, fakta ini mendorong sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan melalui telepon, terutama karena dianggap lebih praktis bagi orang yang sangat sibuk. lewat. pada kebutuhan biologis dan reproduksi serta peningkatan religiusitas seseorang. Melihat posisimu seperti ini. Prosesnya tentu tidak mudah, cukup rumit. Berbeda dengan akad atau transaksi jual beli lainnya yang terdapat dalam kitab-kitab tanwir al qutub, At-tanbih dan kifayatul akhyar. Akad pernikahan hanya di anggap sah jika dihadiri memperlai laki-laki, seorang wali ditambah minimal 2 orang saksi yang adil<sup>7</sup>

Menurut ulama Hanafi, satu-satunya syarat untuk menikah adalah persetujuan dan penerimaan. Ada juga sebagian ulama yang menerima mahar sebagai dasar, namun sebagian besar ulama menerima keduanya sebagai syarat. Sebelumnya, akad nikah mungkin bukan hal yang paling penting untuk dibicarakan, karena bisa jadi tidak lebih dari keikutsertaan dalam majelis yang disepakati. Hal ini menjadi semakin menarik mengingat skala aktivitas manusia yang semakin meningkat dan tidak terbatas karena teknologi komunikasi memungkinkan manusia untuk membebaskan seluruh batas dunia melalui sarana seperti internet, telepon, fax dan lain-lain. Bagi mereka yang sibuk dan dikhususkan untuk tempat dan waktu tertentu, alat ini melihat Ijabqabul lebih praktis dan efisien dalam hal ini, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah. Menurut ulama Hanafi, karena surat itu menyerupai khutbah (al-khitbah min al-ghai'ib bi rangelah al-khithab min-elhadhir), maka akad nikah sah dengan surat selama ada dua orang saksi. Menurut pandangan ini, akad nikah online adalah sah selama disaksikan oleh kedua belah pihak. Meskipun ada pandangan yang membolehkan akad nikah melalui komunikasi jarak jauh,

<sup>5</sup>*Ibid.* 111.

<sup>6</sup> Majalah, *Amanah*, No: 77, juni 1989, h.12, 104-105

<sup>7</sup> Sahal mahfudh, *Dialog Probematika Umat* (Surabaya, khalista, 2010)h 235

sebagian besar ulama tidak setuju dengan pandangan ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa pernikahan memiliki nilai yang kuat dan stabil, bukan jaminan sosial yang kuat tetapi bertujuan untuk membangun rumah yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu yang bersangkutan secara langsung harus ikut serta dalam pelaksanaan akad nikah, dalam hal ini mempelai laki-laki, wali dan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Pengertian "bergabung" di sini mensyaratkan bahwa mereka secara fisik (tubuh) dalam satu majelis. Hal ini mempermudah pekerjaan saksi dan pencatatan sehingga kedua mempelai yang terlibat dalam akad segera setelah akad tiba tidak ada kesempatan untuk mengingkarinya.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, akad nikah melalui media seperti telepon dan alat komunikasi lainnya (internet, telepon, fax, dan lain-lain) tidak sah, karena tidak dalam koleksi yang sama dan sangat sulit untuk diverifikasi. Selain itu juga menurut pendapat *Malikiyah Syafi'iyah* dan *Hanabilah* yang mengatakan bahwa akad nikah dengan surat itu tidak sah karena surat itu *kinayah*.

#### **D. Akad Nikah Melalui Media Telekonferensi Menurut Pandangan Profesor Dr. Huzaimah Tahido Yanggo**

Pernikahan adalah kontrak yang membatasi hak dan kewajiban antara pria dan wanita non-mahram dan melegitimasi persatuan. Para ulama madzhab sepakat bahwa nikah baru dianggap sah jika dilangsungkan, yang meliputi wilayah hukum dan qabul antara wanita yang dilamar dengan tunangannya, atau orang yang menggantikannya sebagai wakil atau wali, dan dianggap tidak sah berdasarkan persetujuan tanpa melalui akad.<sup>9</sup> Perjanjian *Ijab* dan Perjanjian *Qabul* sebagaimana disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, para ahli hukum sepakat untuk menetapkan persyaratan bahwa al-*ijab* dan al-*Qabul* harus dilanjutkan, kecuali Imam Malik. Nampaknya apa yang dimaksud dengan "melanjutkan" dalam *ijab* dan *qabul* diyakini mengandung ikatan. Oleh karena itu, semua proyek yang termasuk dalam kontrak masih percaya bahwa ikatan telah muncul dengan persetujuan *Kabul*. Sementara mendesah bukanlah hubungan yang tepat antara *ijab* dan penerimaan mendesah, itu masih berlaku. Kecuali ditekankan oleh fungsi lain, itu harus diulang, baik sengaja atau terpaksa, ketika datang dari konteks. Isu berikutnya yang muncul adalah pertanyaan tentang peran saksi kontrak. Hambalayah setuju bahwa dalam akad nikah harus ada dua orang saksi. Sebaliknya, mengatur tentang adanya *i'lan* (pemberitahuan) pernikahan umum. Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi boleh terdiri dari dua orang laki-laki sesat, karena menurutnya syahid dalam perkawinan hanya berfungsi sebagai *li'al-i'lam*, yaitu hanya siaran.<sup>10</sup>

Menurut Prof Huzaemah sebagai saksi tidak hanya untuk mempublikasikan, tetapi dapat digunakan sebagai alat bukti *de facto* jika terjadi penyangkalan. Namun, terlepas dari fungsi saksi, lingkungan telekonferensi seperti wawancara telepon/video (net meeting monoconferencing) akan disediakan mengenai pelaksanaan pernikahan.

Yang menjadi masalah ialah berkurangnya peranan saksi disebabkan terpecahnya majelis menjadi dua majelis: majelis al-*ijab* pihak wali dan mejelis al-*qabul* di pihak calon suami. Apakah dengan terpisahnya tempat wali dengan tempat suami itu berarti sekaligus membatalkan persyaratan dalam satu majelis sebagaimana pendapat para fuqaha menetapkan persyaratan di atas buklnah berdasarkan nash melainkan dengan jalan *istidlal*. Dan kelihatannya penetapan syarat tersebut adalah menerapkan kaidah *fiqhiyah*.<sup>11</sup> Artinya, untuk

<sup>8</sup> *Ibid.* 238.

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'faria, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), Cet. 1, 309.

<sup>10</sup> Huzaemah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary, Ed *Problematika Hukum Islam Kontemporer*

<sup>11</sup> *Ibid.*, 113.

mencapai komitmen perkawinan karena pelaksanaan kontrak pernikahan, penting untuk mengidentifikasi semua pihak dalam kontrak mengenai keabsahan kontrak. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain saksi dalam eksekusi, salsi benar-benar menyaksikan langsung *ijabqabul* dan qabul dalam satu pertemuan. Dan jika demikian, maka yang benar-benar dibutuhkan bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi yang terpenting adalah keyakinan para saksi atas keabsahan *ijabdan* qabul. Jika demikian malahnya, maka sebenarnya bisa saja akad itu dilaksanakan dalam dua majelis yang terpisah sebagaimana telah tergambar diatas, asalkan fungsi dapat tercapai karenanya.<sup>12</sup>

Masalah lain yang muncul adalah perlunya dua saksi yang harus mengikuti semua prosedur kontrak, peran mereka berkurang karena pembagian panel menjadi dua. Dengan berkembangnya peran keterangan dua orang saksi, otomatis mengurangi pekerjaan “saksi” mereka dan jika demikian, benar-benar dapat diselesaikan dengan memberikan dua orang saksi kepada masing-masing jemaat. Rapat musyawarah mufakat terdiri dari dua orang dan pada rapat qabul juga ada dua orang saksi. Dalam hal ini menurut Prof. Huzaemah, bisa dilakukan, karena meski jumlah saksi bertambah, pekerjaan tetap satu kesatuan, yakni menyaksikan proses pelaksanaan akad nikah.

Oleh karena itu, ketidakhadiran calon suami secara fisik di hadapan wali selama penawaran tidak mengurangi nilai ikatan yang timbul dari penawaran tersebut. Dengan kata lain, mengangkat dua orang saksi untuk masing-masing majelis yang terpisah tidak berarti mengubah sifat syarat pembuatan akad nikah dalam satu majelis.<sup>13</sup>

Berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan melalui telekomunikasi seperti telepon antar negara yang berbeda, menurut dia, prinsip-prinsip di atas harus diperhatikan. Yang dimaksud dengan wajib di sini adalah syarat akad nikah yang akan dibuat. Oleh karena itu, sebelum akad dibuat, semua data yang diperlukan untuk kelanjutan akad harus dicatat oleh pencatat nikah di tempat akan dibuatnya *ijab*, yaitu tempat tinggal calon pasangan. Ringkasnya semua peraturan pemerintah yang dapat terkait dengan pelaksanaan akad melalui media telekonferensi yang melibatkan pihak-pihak yang berdomisili pada negara yang berlainan, wajib ditaati.<sup>14</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk melindungi tatanan perkawinan dalam masyarakat. Apabila terjadi perselisihan dalam perkawinan, maka baik istri maupun salah satu pihak dapat menempuh jalur hukum untuk melindungi atau memperoleh haknya masing-masing. Karena terdapat bukti-bukti akta hak milik dan bukti-bukti hukum tentang transaksi-transaksi yang sah yang dilakukan oleh suami istri tersebut. Adapun syarat pernikahan, Prof. Menyatakan bisa juga melalui telepon, tergantung jarak antara suami dan istri. Huzaemah berpendapat bahwa jika kedua belah pihak tinggal di negara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam jangka waktu yang ditentukan oleh orang asing, pernikahan dapat dilakukan melalui media sosial seperti telepon. Jika perkawinan dilakukan karena takut akan terjerumus ke dalam maksiat, maka perkawinan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin asalkan memenuhi berbagai syarat, bahkan dengan telekonferensi.<sup>15</sup>

Sesuai dengan semua prosedur, kontak dengan persetujuan persetujuan diakui dan diterima oleh semua pihak, termasuk saksi. Dalam perkawinan yang dilakukan dengan telekonferensi dan persetujuan, tidak dapat disaksikan secara fisik karena calon suami secara fisik berada di tempat lain. Hanya dalam hal ini mungkin untuk mendapatkan arti dari "pertemuan". Dengan menghadirkan dua orang saksi untuk masing-masing majelis fikih dan akad, maka akan diperoleh makna “majelis”. Meskipun jumlah saksi di sini adalah empat (tidak

<sup>12</sup> *Ibid*, 113.

<sup>13</sup> *Ibid*, 114.

<sup>14</sup> *Ibid*, 115

<sup>15</sup> Sadiani, *Nikah Via Telepon*. Palangkaraya Kalimantan Tengah: Intimedia dan Stain Palangkaraya, 2008

termasuk dua), kesaksian mereka setara dengan hanya dua belas saksi, mengingat kesaksian empat dalam dua majelis terpisah. Dapat dibuktikan bahwa kiblat Lafadz dan sighthat memang dari calon suami dengan menyebutkan dua orang saksi yang akan dijadikan kiblat oleh calon suami. Dengan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan akad nikah melalui telepon atau lingkungan telekonferensi dan telekonferensi lainnya dan menggunakan teknik-teknik tersebut adalah sah.<sup>16</sup>

### E. Sisi Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Antara K.H M. Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Dr Huzaemah Tahido Yanggo

Pendapat yang sama K.H M.A Sahal Mahfudh dan Prof. dr. Huzaemah Tahido Yanggo mengatakan bahwa mereka berdua sepakat untuk menjelaskan bahwa ijabkabul adalah rukun pernikahan dan itu adalah pandangan yang naif tentang syarat dan ketentuan pernikahan. Keduanya fokus pada penyatuan dan peran saksi/saksi dalam proses akad nikah. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo, saksi boleh lebih dari dua, sehingga dimungkinkan untuk membagi saksi menjadi dua bagian majelis, tanpa menghilangkan urgensi kesaksian dan pencatatan pernikahan. Sedangkan menurut Sahal Mahfudh, telekomunikasi atau alat komunikasi lainnya masih diragukan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan, dan ia juga meyakini bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan sakral sehingga harus dilakukan dengan aman dan tenteram.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Kementerian Agama RI.  
 Abdul Wahid Muhammad Al-Faqih, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Terj. Imam Ghazali dan Ahmad Zainuddin. Jakarta Pusat: Pustaka Imani 2007.  
 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam d Indonesia, cet ke-4*. Jakarta: Akademika Presindi, 2015.  
 Ahmad bin Al Husaini Imam Abu Syuja', *Matan Ghayah Wattaqrib*. Surabaya: Al-Miftah, 2011.  
 Ahmad Faisal Ricki, "Akad Nikah Melalui Media Telekonferensi Studi Perbandingan Antara Pandangan Huzaimah Tahido Yanggo dan M.A. Sahal Mahfudh". Skripsi tidak diterbitkan, Progam Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.  
 Al-Hawi Al-Kabir, juz 16.  
 Daud Ali Mohammad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.  
 Djazuli. A, *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2017.  
 Effendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2004.  
 Huda Nailul dan M. Habibi. *Kajian & Analisa Kitab Al-Mahalli IV*, Kediri: Lirboyo Pres, 2020.  
 Jawahir Noor Mohammad, "Keabsahan Akad Nikah Pernikahan Melalui Telepon Studi Komparatif K.H Sahal Mahfudh dan Satria Effendi M. Zein". Skripsi tidak diterbitkan, Progam Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.  
 Mahfudh Sahal, *Dialog dengan kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003.  
 Mahfudh Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 2005.  
 Muhammad Syaikh Kamil 'Uwaidah, *Fikih Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2016.  
 Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo Offset, 1997.

<sup>16</sup> Huzaemah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 119.

- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sadiani, *Nikah Via Telepon*. Palangkaraya Kalimantan Tengah: Intimedia dan Stain Palangkaraya, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tahido Yanggo Huzaemah n Anshary Hafidz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Tahido Yanggo Huzaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Tahido Yanggo Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Gaung Persada Pres, 2011.
- Tahido Yanggo Huzaemah, *Problematika Fikih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Pres, 2019.
- Taqiyyudin Abu Bakar Imam, *Kifayatul Akhyar*. Terj. Syafiruddin Anwar dan Misbah. Surabaya: Bina Iman.
- Umar Sitanggal Anshory, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Semarang: As-Syifa', 1994.